BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.380, 2009 DEPARTEMEN AGAMA. Pembentukan. KUA. Kecamatan.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
DI PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan dan untuk meningkatkan pelayanan di bidang perkawinan umat Islam dan urusan agama Islam, dipandang perlu membentuk 6 (enam) Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

2 Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

3 Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Agama

Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan;

4 Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;

5 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Memperhatikan : 1. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B/2638/M.PAN/8/2009, tanggal 05 Agustus 2009;

1. a. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Distrik Fakfak Tengah, Distrik Karas.

b. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan 4 (empat) Distrik Dalam Wilayah Kabupaten Sorong;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI PROVINSI PAPUA BARAT.

KESATU : Membentuk Kantor Urusan Agama Kecamatan pada 6 (enam) wilayah Kecamatan di Provinsi Papua Barat, sebagai berikut:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayamuk, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sorong;
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawati Selatan, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sorong;
3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Fakfak Tengah di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Fakfak;
4. Kantor Urusan Agama Kecamatan Fakfak Barat, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Fakfak;